



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI ;-----  
Tempat lahir : Cempaka ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Basung 2 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru; -----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta (mendulang emas) ;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan 14 Februari 2013; -
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013 ; -----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 10 halaman**  
**Putusan Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM**



6. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan ; -----

-----Terdakwa dalam persidangan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Banjarmasin yang bernama SAYUTI, SH. NIP: 197211191993031001; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: --

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu Rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2013 Nomor : 5/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kantor Kelurahan Cempaka pada tanggal 11 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru ; -----

III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 April 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa melalui Kantor Kelurahan Cempaka pada tanggal 18 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 18 April 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM.188/BB/Ep.2/10/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **PERTAMA ;** -----

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI secara bersama-sama dengan terdakwa H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI, terdakwa MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAIN (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM (belum tertangkap/ DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2013 bertempat Jl.Mistar Cokrokusumo Pasar Malam Cempaka Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan kekejaman, ke kerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, yaitusaksi MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : - -

1. Bahwa saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN masih berusia sekira 17 tahun (lahir tanggal 5 Juni 1995) ; -----
2. Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM di Pasar malam Kelurahan Cempaka, kemudian terdakwa dan H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM ngelem fox, kemudian datang saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA yang bermaksud berbelanja di Pasar Cempaka, kemudian ketika ditengah jalan sekitar pasar terdakwa dan H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM duduk ditengah-tengah jalan, pada saat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA berkata permisi lewat, tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha melerai, namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, kemudian H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN lari menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur, Akibat pukulan tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul ; -----

Sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 041/PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

## ATAU

**KEDUA :** -----

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI secara bersama-sama dengan terdakwa H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON Bin H. JAMHARI, terdakwa MUHAMMAD ISRO Als ISRO Bin AHMAD BAHRAINI (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM (belum tertangkap / DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi MUHAMMAD RIZQIYAN Bin H. MAHLAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

3. Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa bertemu dengan H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM di Pasar malam Kelurahan Cempaka, kemudian terdakwa dan H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM ngelem fox, kemudian datang saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA yang bermaksud berbelanja di Pasar Cempaka, kemudian ketika ditengah jalan sekitar pasar terdakwa dan

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM



H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, MUHAMMAD ISRO Als ISRO, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM duduk ditengah-tengah jalan, pada saat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA berkata permisi lewat, tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha meleraikan, namun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, kemudian H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, dan Sdr AHMAD Als AMAT, Sdr.UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sedangkan MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sehingga saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN lari menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Timur, Akibat pukulan tersebut saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN : -----

4. Luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet dileher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul ; -----

Sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 041/PKM-CPK/X/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mushab Zulkarnaen, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 21 Maret 2013, No. Reg. Perk. : PDM.16/BB/EUH.2/02/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----





1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 30 (tiga puluh) hari latihan kerja.
3. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapatlah diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa penerapan pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan berbagai aspek yakni : Aspek Yuridis, Aspek Sosio Politik ; Aspek Sosio Kultural ; -----
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah mengesampingkan aspek tersebut di atas, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberikan dampak / efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding: - -



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : 041/PKM-CPK/X/2013, tanggal 25 Januari 2013, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Mistar cokrokusumo Pasar malam Cempaka Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa SAIFUDIN Als UDIN GLEOR Bin SAMLANI bersama teman-temannya sekelompok lainnya sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan pada saat itu sambil menghirup lem fox secara bergantian yang kemudian akan lewat saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN dan saksi ADHA Als DAHA berkata permissi lewat ; tiba-tiba Terdakwa mengatakan bahwa jalan itu miliknya dan menantang serta mencekik leher saksi ADHA, kemudian saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN berusaha meleraikan, namun Terdakwa langsung mencekik leher dan memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN ;--
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang lain Sdr. H. MUHAMMAD HAIDIRI Als TEMON, Sdr. AHMAD Als AMAT, Sdr. UDIN CACA, Sdr. JUNAIDI Als JUNAI, Sdr. JUMRANI Als IJUM juga memukul wajah saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN, sedangkan sdr. MUHAMMAD ISRO Als ISRO memegang tangan saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN ; sedangkan Terdakwa pada saat itu juga memukul saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan kepalanya ; -----
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN mengalami luka memar pada dahi, pelipis kanan, luka lecet di leher, memar di ibu jari kaki kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang dideritanya saksi korban MUHAMMAD RIZQIYAN hanya menjalani rawat jalan dan tidak ada halangan melakukan pekerjaan atau tetap bersekolah ; -----

- bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan itu semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2013, Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Bjb, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP maupun ketentuan dalam KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;-----

**Halaman 9 dari 10 halaman**  
**Putusan Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS TANGGAL 23 MEI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : PURWANTO, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan BAMBANG HARUJI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 April 2013, Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYUNIANSYAH

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 41/PID.SUS/2013/PT.BJM